



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 28 Desember 2020

Yth

1. Kapolda Sulteng
2. Danrem 132/Tadulako
3. Bupati/Wali Kota Se- Sulteng
4. Seluruh OPD Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Daerah
5. Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu
6. Kepala KKP Palu
7. Kepala Perwakilan Maskapai Penerbangan di Sulawesi Tengah

di-  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 443 / 692 / DS. KES.

TENTANG

### **PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Mengamati perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 serta mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Memperketat pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan Protokol Kesehatan dalam penanganan COVID-19 di tempat keramaian, seperti : Restoran, Cafe, Tempat Wisata, Mall, Pasar dan tempat-tempat yang melaksanakan hajatan/pesta.
3. Setiap pelaku perjalanan dari luar daerah baik via darat, laut dan udara yang akan memasuki wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Tes Anti Gen/Swab PCR Non Reaktif yang berlaku 3 x 24 jam.

4. Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan tracking dan pengambilan sampel COVID-19 serta melaksanakan tindak lanjut hasil skrining.
5. Bagi Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan berdasarkan kajian epidemiologi, perlu dipertimbangkan pelaksanaan semi **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)** atau **Karantina Wilayah** dengan memberlakukan pembatasan jam malam hingga pukul 20.00 wita.
6. Mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat terkait penyebaran, penanganan dan pencegahan COVID-19 di masyarakat.
7. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menyiapkan gedung isolasi bagi penderita COVID-19 tanpa gejala.
8. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan terjadinya penurunan kasus COVID-19 yang signifikan, kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat menindaklanjuti Surat Edaran ini dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.

  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
**Drs. H. Longki Djanggola, M. Si**

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Panglima TNI, di Jakarta;
3. Kapolri, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah, di Palu.